

KONSEP MEKANISME PASAR DAN PERSAINGAN HARGA DALAM ISLAM

Budi Solihin, M.A.
Program Studi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sebelas April Sumedang
Jl. Angkrek Situ No. 19, Sumedang, 45323 Indonesia

Abstrak

Perekonomian merupakan aspek penting bagi sebuah negara, salah satu penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, kemudian kesehatan pasar tersebut tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan harga yang seimbang. Namun hari ini seringkali pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga keseimbangan pasar sulit dicapai, hal tersebut bisa terjadi dari berbagai macam hal, termasuk dalam hal kebijakan pemerintahnya dalam suatu negara ataupun sistem yang dianut oleh suatu negara. Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konsep mekanisme dan persaingan harga dalam Ekonomi Islam, khususnya menjelaskan mengenai pendapat Ibnu Taimiyah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dari sumber-sumber yang relevan. Dari penelitian tersebut dihasilkan bahwa pada dasarnya dalam Ekonomi Islam seharusnya mekanisme pasar berjalan secara natural sehingga harga yang tercipta pun sesuai dengan yang diharapkan baik oleh penjual ataupun pembeli, adapun jika terjadi permasalahan dalam mekanisme pasar dan persaingan harga, menurut Ibnu Taimiyah pemerintah boleh saja melakukan intervensi hanya untuk mengembalikan kestabilan mekanisme pasar yang pada akhirnya menciptakan kestabilan harga.

Kata Kunci : Mekanisme Pasar, Persaingan Harga, Ekonomi Islam

Abstract

The economy is an important aspect for a country, one of the supports of the country's economy is market health, then the health of the market depends on market mechanisms that are able to create a balanced price. But today the market often does not operate as it should so that the market balance is difficult to achieve, it can occur from a variety of things, including in terms of government policies in a country or the system adopted by a country. The purpose of writing this research is to explain how the concept of mechanisms and price competition in Islamic Economics, specifically explaining the opinion of Ibn Taymiyyah. In this study using qualitative research methods by collecting data through the study of literature from relevant sources. From this research it was produced that basically in Islamic economics the market mechanism should run naturally so that the prices created are in accordance with those expected by both sellers and buyers, while if there are problems in market mechanisms and price competition, according to Ibnu Taimiyah the government may just intervene only to restore the stability of the market mechanism which ultimately creates price stability.

Keywords: *Market Mechanisms, Price Competition, Islamic Economy*

PENDAHULUAN

Perekonomian merupakan hal penting bagi suatu negara. Kesejahteraan rakyat menjadi tolak ukur maju atau mundurnya perekonomian di negara tersebut. Salah satu penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, kemudian kesehatan pasar tersebut tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan harga yang seimbang.

Pada dasarnya proses terbentuknya harga terjadi ketika tercapainya tingkat keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dengan demikian harga keseimbangan atau harga pasar (*equilibrium price*) adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Namun banyak kasus yang pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan hal tersebut karena adanya ketidaksehatan pasar, seperti adanya penimbunan, penipuan, dan kecurangan dalam transaksi jual beli lainnya.

Dalam keseimbangan harga pasar berlaku hukum permintaan dan penawaran yaitu bila jumlah permintaan lebih besar dari pada jumlah penawaran, maka harga akan naik, sedangkan jika jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, maka harga akan turun. Di Indonesia, pada saat menjelang bulan Ramadhan dan Hari raya Idul Fitri hal tersebut terjadi, karena permintaan masyarakat terhadap barang pokok meningkat, maka harga pun melonjak tinggi.

Namun yang jadi permasalahan adalah ketika tiba-tiba harga melonjak tinggi secara tidak adil sehingga terjadi distorsi pasar yang kompleks, dalam prakteknya banyak perilaku yang merusak keseimbangan pasar (*moral hazard*). Sama halnya dengan yang terjadi di Indonesia dimana secara rasional keseimbangan pasar dirusak oleh kolomerasi dan monopoli yang merugikan masyarakat konsumen, seperti halnya penimbunan BBM maupun bahan pokok lainnya seperti beras, serta banyaknya masuk bahan pokok impor yang dimasukkan oleh pemodal besar.

Selain itu, terjadi adanya persaingan harga yang tidak sehat, sehingga mengakibatkan ada pihak-pihak yang dirugikan, terutama para produsen lokal. Dalam ekonomi Islam ketika adanya ketidak seimbangan persainagn harga pasar yang tidak seimbang maka diperbolehkan adanya intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga dan melindungi pelaku pasar.

Rasulullah sebagai pemimpin umat pernah diminta untuk menentukan harga komoditas di pasar, namun Rasulullah mengatakan bahwa yang paling berhak menentukan harga pasar adalah Allah SWT. Hal tersebut jika keadaan pasar seimbang dan tidak ada penyimpangan Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai jawaban Rasulullah tersebut. Salah satunya

adalah Ibnu Taimiyah. Dimana menurutnya terkadang perlu adanya intervensi pemerintah apabila terjadi distorsi pasar.

Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut telah diterapkan di Indonesia, namun intervensi yang seharusnya dapat menstabilkan harga dan mencapai keadilan dalam persaingan harga, yang terjadi adalah selalu ada saja pihak yang dirugikan baik dari sisi produsen maupun konsumen. Sehingga pendapat Ibnu Taimiyah tersebut tidak tercapai.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati.¹ Adapun dalam pengumpulan datanya menggunakan studi literatur atau mengambil dari sumber-sumber yang sesuai dengan tema penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Harga Pasar dan Persaingan Harga dalam Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa harga adalah jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai dengan, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.² Dalam Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga, yaitu *ats-tsaman* (patokan harga barang) dan *ats-si'r* (harga yang berlaku secara aktual di pasar) *Ats-tsaman* untuk mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang *jai'z* (boleh) dan dibenarkan *syara'*.

Harga menjadi suatu yang penting, maka bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan kemudian jika menjual terlalu murah, keuntungan yang didapatkan menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh, maka jika dalam penetapannya tidak dipertimbangkan berbagai hal dengan baik akan menyebabkan kerugian.

Ekonomi Islam memiliki konsep dimana suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi jika prinsip persaingan bebas berjalan normal dan tidak ada kecurangan dalam prakteknya, sehingga tidak diperlukan intervensi dari pihak manapun dan siapapun dengan otoritas penentuan harga dan kegiatan monopolistik.

¹Edy Supriadi, *SPSS + Amos Statistical Data Analysis*, Jakarta: In Media, 2014, hal 3.

²Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Persaingan dalam kamus manajemen adalah usaha-usaha dari dua orang atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga/syarat yang paling menguntungkan. Persaingan tersebut berupa beberapa pemotongan harga, iklan/promosi, variasi dan kualitas, kemasan, desain, dan segmentasi pasar.³

Persaingan harga adalah persaingan antara para penjual dengan tujuan menarik para konsumen dengan menawarkan suatu produk dengan harga yang lebih rendah dari penjual lainnya. Di dalam persaingan harga tersebut diperlukan penetapan harga dari suatu produk. Di dalam Islam hal tersebut diperbolehkan agar persaingan harga adil dan tidak merugikan pihak manapun.

Kemudian Persaingan bebas dalam pasar bagi umat Islam adalah bagaimana pasar menentukan sendiri tentang apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi serta dibebaskan untuk memilih sendiri apa-apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya.

Pada intinya Mekanisme pasar adalah mekanisme harga, turun dan naiknya harga sebagai akibat dari suatu dinamika permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) dari pihak-pihak terkait. suatu permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik menarik sehingga membentuk suatu komoditas pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk suatu barang, jasa atau sumber daya.⁴

Islam melindungi hak penjual dan pembeli. Dalam rangka melindungi hak tersebut islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi apabila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan kenaikan harga yang merugikan konsumen.

Sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa negara dalam Islam tidak boleh campur tangan dalam masalah ekonomi dengan mengharuskan nilai-nilai dan moralitas atau menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggarnya. Mereka memiliki pandangan seperti ini berdasar pada hadis Nabi Saw. yang tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat itu harga melambung tinggi. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra. :

عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عَنْ قَتَادَةَ ، وَثَابِتٍ ، وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: غَلَا أَلْ سَعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى الْبَاسِطِ النَّاسِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، غَلَا أَلْ سَعْرُ فَسَعِرْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الرِّزْقَ ، إِنْ يَلْزُجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Diriwayatkan dari Anas ra., pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw, harga-harga barang naik di kota Madinah, kemudian para sahabat meminta Rasulullah Saw. menetapkan harga.

³ B.N. Maribun, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 276.

⁴ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: III T Indonesia, 2006, hal. 9.

Maka Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah Swt. Dzat Yang Maha Menetapkan harga, Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Memberikan Rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah Swt. tanpa seorang pun dari kalian yang menentukan dengan tuduhan kedzaliman dalam darah dan harta.”⁵

Harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar yang tidak dicampuri oleh pemerintah diharapkan dapat menciptakan mekanisme pasar yang adil serta menghasilkan harga yang adil. Meskipun pada faktanya banyak terjadi kecurangan yang mengakibatkan permintaan dan penawaran tidak normal. Idealnya dalam Islam pertemuan antara permintaan dan penawaran terjadi atas dasar suka sama suka, rela sama rela, dan tidak ada pihak yang merasa ditipu atau adanya kekeliruan obyek transaksi dalam transaksi barang tertentu pada level harga tertentu.⁶

Untuk menghindari kecurangan di pasar, Islam memperbolehkan melakukan intervensi dalam penetapan harga pasar agar tercipta harga yang adil. Harga pasar yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak.⁷

Bila harga barang naik di atas batas kemampuan masyarakat, maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan apabila terlalu turun maka pemerintah meningkatkan pembelian atas produk tersebut di pasar.⁸ Dengan demikian tujuan dalam Islam untuk mengikutsertakan pemerintah dalam intervensi harga pasar akan tercapai, yaitu adanya keadilan pada harga pasar.

Kebolehan intervensi harga oleh pemerintah dalam Islam:

1. Intervensi harga terkait dengan kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dari segi tambahan keuntungan dan melindungi pembeli dalam purchasing power.
2. Jika intervensi tidak dilakukan maka harga akan dinaikkan oleh penjual dengan cara ihtikar. Sedangkan ihtikar ini dapat mendzalimi pembeli.
3. Setiap pembeli menjadi wakil masyarakat luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil atau golongan tertentu, oleh karena itu, intervensi memiliki arti melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.⁹

B. Pendapat Ibnu Taimiyah Mengenai Persaingan Harga dalam Bisnis Islam

⁵ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Cetakan Keempat, Hadis Nomor 1314, *Bab Al-Buyuu'*, Jakarta: Robbani Press, 2004, hal. 316.

⁶ Abdurrahman Raden Haji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transaction*, Kuala Lumpur: Univition Press, 1999, hal.12.

⁷ Fuad M. Fachruddin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Mutiara, 1982, hal. 126.

⁸ Adwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hal.146.

⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonomisia, 2002, hal. 203.

Ibnu Taimiyah adalah pelopor yang penjelasannya tentang penentuan harga hubungannya dengan permintaan dan penawaran.¹⁰ Naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi, melainkan biasa jadi dari penawaran menurun akibat efisiensi produksi dan penurunan jumlah impor.

Oleh karena itu, apabila permintaan barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, maka harga akan naik, begitu pun dengan sebaliknya.¹¹ Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan permintaan.

Ketika terjadi persaingan harga yang tidak sehat dalam bisnis Islam yang diakibatkan oleh pihak-pihak tertentu yang bersaing, Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa perlu adanya campur tangan pemerintah dalam mengintervensi harga agar persaingan harga dalam bisnis tersebut di pasar tidak berlangsung lama dan tidak merugikan banyak pihak.

Ibnu Taimiyah berpendapat mengenai hadis mengenai enggannya Rasulullah mengintervensi harga pada saat itu, dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

1. Asbabul wurud munculnya hadis tersebut ialah bermula dari sesuatu hal yang khusus bukan dari masalah yang umum yang berlaku untuk semua kasus;
2. Pada pasar tersebut tidak terdapat pedagang yang menahan diri menjual barang yang wajib dijualnya atau perbuatan jasa yang wajib dilakukannya;
3. Kondisi pasar saat itu berada dalam keadaan normal yang tunduk kepada hukum permintaan dan penawaran.¹²

Hal tersebut dibuktikan ketika Rasulullah Saw. pun melakukan intervensi harga pada kasus-kasus lain, sebagai berikut:

1. Rasulullah Saw. mengintervensi dua orang yang akan melakukan transaksi penjualan (pembebasan) budak. Adapaun kronologisnya sebagai berikut: Pemilik (majikan pertama) menghendaki harga tinggi bagi budaknya jika dibeli kemudian akan dibebaskan oleh pemilik berikutnya (majikan kedua), dengan menekankan pada harga yang adil (*qimah al-'adl*) dari budak itu tanpa ada tambahan dan pengurangan serta masing-masing majikan akan mendapatkan hak dan kewajiban yang merupakan bagiannya.¹³
2. Rasulullah mengintervensi harga pada dua orang yang berselisih terhadap sebatang pohon, dimana pohon tersebut tumbuh di atas sebagian tanah orang lain. Pemilik

¹⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Press: 2010, hal. 143.

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, hal. 144.

¹² Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Sya'b, 1976, hal.37. Bandingkan dengan Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Syarh al-Kabir*, Jilid IV, Mesir: Dar al-Syuruq, 2007, hal. 41-42.

¹³ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, hal. 42

tanah menemukan adanya jejak langkah kaki pemilik pohon di atas tanahnya yang dirasa mengganggunya. Ia mengajukan permasalahan tersebut kepada Rasulullah Saw., lalu direspon dengan memerintahkan si pemilik pohon untuk menjual pohonnya kepada pemilik tanah dan menerima atau ganti rugi yang adil. Si pemilik pohon ternyata tidak mengindahkan perintah Rasulullah Saw., sehingga Rasulullah membolehkan pemilik tanah menebang pohon tersebut dan memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon dengan harga yang adil atau standar harga pohon pada saat itu.¹⁴

Maka Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa Rasulullah Saw. melakukan intervensi harga. Dari kasus di atas tersebut Ibnu Taimiyah mengatakan bila intervensi harga untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja dapat dilakukan, maka pasti akan lebih logis kalau hal serupa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan perumahan karena kebutuhan umum jauh lebih penting dari sekedar kebutuhan personal.¹⁵

Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Adapun pembahasan Ibnu Taimiyah mengenai masalah harga adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Kompensasi yang setara/adil (*'iwad al-mitsl*) yaitu penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan.
2. Harga yang setara/adil (*tsaman al-mitsl*) yaitu nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.

Penentuan harga dalam campur tangan pemerintah pada saat ini, diperlukan regulasi yang mengatur hal tersebut dengan tujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan rakyat bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Menurut Ibnu Taimiyah pengaturan harga diperlukan untuk mencegah pedagang menjual makanan atau barang dengan sesuka hati dan hanya menjual kepada kelompok tertentu saja.¹⁷

Adapun kondisi yang dibenarkan intervensi pemerintah versi Ibnu Taimiyah adalah sebagai berikut:

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, hal. 50.

¹⁵ Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid XXX, Riyad: Maktabah al-Riyad, 2000, hal. 234.

¹⁶ Ichsan Iqbal, "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar", hal 9.

¹⁷ Agustianto, *Ekonomi Islam*, Bandung: Penerbit Cita Pustaka Media, 2002, hal. 45.

1. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap barang tertentu yang merupakan kebutuhan pokok yang dimungkinkan dikuasai oleh kelompok tertentu. Misalnya bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat seperti beras, gula, terigu, dll.
2. Terjadi indikasi monopoli pada komoditas tertentu, sehingga pemerintah memberlakukan hak *hajar*, yaitu ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang oleh pemerintah berdasarkan kuota kebutuhan dasarnya.
3. Terjadinya *hasr* atau pemberontakan sehingga distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.
4. Terjadi kolusi di internal pedagang dengan cara melakukan transaksi atas komoditas tertentu dengan harga di bawah harga normal di pasar. Hal tersebut berdampak pada terjadinya fluktuasi harga yang ekstrim dan drastis bagi konsumen.¹⁸

KESIMPULAN

Pada dasarnya mekanisme pasar yang baik dalam Islam adalah mekanisme pasar yang terjadi secara natural tidak terintervensi oleh siapapun. Bahkan pernah Rasulullah Saw. diminta untuk mengintervensi ketika terjadi permasalahan mekanisme pasar, namun Rasulullah Saw. menolaknya karena menurut Beliau hal tersebut akan mendzolimi pihak pedagang dan Beliau meyakini harga akan kembali normal secepatnya. Namun hal tersebut menurut Ibnu Taimiyah tidak berarti Rasulullah Saw. tidak pernah sama sekali melakukan intervensi pada pasar. Karena kasus penolakan tersebut dikarenakan adanya keseimbangan harga pada beberapa produk saja dan tidak terlalu signifikan ketidak seimbangannya, sehingga Rasulullah merasa tidak perlu melakukan intervensi. Sehingga Ibnu Taimiyah berpendapat boleh saja pemerintah melakukan intervensi pasar dengan tujuan untuk membuat mekanisme pasar kembali seimbang dan tidak merugikan pihak manapun.

¹⁸ Syamsul Hilal, "Konsep Harga dalam Ekonomi Islam", dalam *Jurnal ASAS*, Vol. 6, No.2, Juli 2014, hal 27.

REFERENSI

- Abdurrahman Raden Haji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transaction*, Kuala Lumpur: Univition Press, 1999.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: III T Indonesia, 2006.
- Agustianto, *Ekonomi Islam*, Bandung: Penerbit Cita Pustaka Media, 2002.
- Ahmad Fikri Nu'man, *al-Nadzoriyah al-Iqtishadiyah fi al-Islam*, Beirut: Maktabah al-Islamiyah, 1995.
- B.N. Maribun, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fuad M. Fachruddin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Mutiara, 1982.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2002.
- Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Sya'b, 1976, hal.37. Bandingkan dengan Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Syarh al-Kabir*, Jilid IV, Mesir: Dar al-Syuruq, 2007.
- Ichsan Iqbal, "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar".
- Islamil Nawawi, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.
- Kotler, *Manajemen Pemasaran*, edisi ke 11, jilid 2, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Mustofa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Syamsul Hilal, “Konsep Harga dalam Ekonomi Islam”, dalam *Jurnal ASAS*, Vol. 6, No.2, Juli 2014

Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Cetakan Keempat, Hadis Nomor 1314, *Bab Al-Buyuu'*, Jakarta: Robbani Press, 2004.